



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 503/0199/REKLAME/DPM-PTSP/2022

- Membaca : Surat permohonan Sdr. NORA ELISABETH M SIREGAR tanggal 29 September 2022 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bawa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. NORA ELISABETH M SIREGAR telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :

Nama Pemohon : NORA ELISABETH M SIREGAR
Nama Perusahaan : null
Alamat Perusahaan : null

Jenis Reklame : SHOPSIGN & POLESIGN

Jumlah Reklame : 13 (TIGA BELAS) UNIT

Judul Reklame : BANK BNI

Lokasi Reklame : (Bni Kabanjahe) Jl. Veteran No.31, (Bni Pasar Kabanjahe) Jl. Kapt. Upah Tendi Sebayang No.41, (Atm Bni Si'mbisa) Jl. Kapt. Pala Bangun (Kec. Kabanjahe), (Bni Berastagi) Jl. Veteran No. 109 (Kec. Berastagi), (Atm Bni Spbu Lau Gendek) Jl. Jamin Ginting (Kec. Dolat Rayat) & (Atm Bni Spbu Dokan) Jl. Besar Kabanjahe - Merek (Kec. Merek)

Ukuran Reklame : 1 X 7 M X 1 SISI, 0,5 X 2 M X 2 SISI (5), 0,5 X 4 M X 1 SISI, 1 X 2 X 1 SISI (4) & 1 X 5 M X 1 SISI (2)

Masa Berlaku : 29 SEPTEMBER 2022 - 28 SEPTEMBER 2023

Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.

Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 30 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**